



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK: 7307086104930003, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 21 April 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer (pada Kantor Camat Tellulimpoe), tempat kediaman di Lingkungan Aholaie, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], NIK: 7307080504930002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 5 April 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tippulue, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj, tanggal 18 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai,

Hal 1 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah 0018/18/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Dusun Tippulue, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai selama 11 (sebelas) bulan lamanya;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikarunia seorang anak yang bernama:

██████████, lahir pada tanggal 20 Maret 2019, kini anak ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat sering merasa tersinggung, selain itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi mencari pekerjaan di Makassar, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat menuduh orang tua Penggugat bahwa orang tua Penggugat ingin memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 keluarga Penggugat menelfon Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun Tippulue, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, karena Penggugat telah melahirkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat kembali ke Makassar dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal 2 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Syamsul Alam bin Syahring) terhadap Penggugat, (Endang, S. Sos binti Ambo Tang);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Maret 2020, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar bila Tergugat tersinggung dan benar Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Makassar untuk mencari pekerjaan, apalagi saat itu Penggugat dalam keadaan hamil perlu biaya untuk melahirkan dan aqiqah dan tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram, karena masih berkomunikasi dengan Penggugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, benar, Tergugat menuduh orang tua Penggugat, karena Tergugat telah disampaikan oleh banyak orang, bahwa orang tua Penggugat ke orang pintar (dukun), karena ingin memisahkan Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat ditelepon oleh keluarga Penggugat memberitahu Tergugat, Penggugat telah melahirkan, Tergugat kembali 2 (dua) hari setelah

*Hal 3 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melahirkan, setelah 2 (dua) hari menemani Peggugat, Tergugat izin ke Peggugat untuk kembali ke Makassar bekerja, karena Tergugat hanya izin 2 (dua) hari saja, dan setelah 1 (satu) bulan di Makassar Tergugat kembali ke Sinjai, namun Tergugat hanya diberikan anak untuk digendong sejenak, tetapi Peggugat cuek dan tidak menghiraukan Tergugat, lagi pula orang tua Peggugat mengatakan kepada Tergugat "jika kamu sayang Peggugat tinggal saja" akan tetapi Peggugat tetap tidak menghiraukan Tergugat, meskipun Tergugat telah berusaha bolak balik rumah orang tua Tergugat dengan rumah orang tua Peggugat ingin memperbaiki rumah tangga Peggugat dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, sehingga tidak benar Peggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;

Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan cerai Peggugat;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Peggugat secara lisan telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang, dan Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0018/18/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi-saksi Peggugat;

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan

Hal 4 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Saukang, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat, secara bergantian hingga hamil, Penggugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab karena Tergugat merasa tersinggung, namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat tersinggung, nanti setelah saksi menelpon orang tua Tergugat dan menanyakan kenapa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kemudian orang tua Tergugat menyatakan "Tergugat tersinggung ke Makassar mencari kerja karena Tergugat tersinggung dikatai tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Tergugat izin kepada Penggugat melalui SMS, tetapi kayaknya saat itu Tergugat sudah di Makassar, baru kemudian menyampaikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan dalam SMSnya, "bahwa ibumu (saksi) main dukun, karena ingin memisahkan kita (Penggugat dengan Tergugat ), kemudian Penggugat memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi dalam keadaan marah, dan saksi mengatakan orang tua mana yang memisahkan seorang anak dengan suaminya;
- Bahwa saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani Penggugat, karena saat itu Tergugat di Makassar, Tergugat datang sebelum anak Penggugat dengan Tergugat di aqiqah, dan bermalam 2 (dua) malam, kemudian Tergugat pergi lagi, Tergugat datang kembali setelah anaknya berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 20 Maret 2019, dan aqiqahnya pada tanggal 27 Maret 2019;

Hal 5 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj



- Bahwa setelah Tergugat kembali dari Makassar Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama sejak Tergugat pergi ke Makassar 2 (dua) hari setelah anak Penggugat dengan Tergugat di aqiqah;
- Bahwa semula sejak pisah kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun beberapa minggu terakhir Tergugat sering datang menjenguk dan menggendong anaknya sejenak kemudian pulang, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer (SD 200 Aholoie), tempat kediaman di Dusun Bonto Mangngape, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian dan menjelang melahirkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab karena Tergugat jarang datang menemui Penggugat karena Tergugat bekerja di Makassar, dan saat Penggugat diantar ke rumah sakit untuk melahirkan, saksi menelpon Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak repon dari Tergugat, sehingga saksi mengSMS Tergugat, tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang dari Makassar dan menemui Penggugat menjelang acara aqiqah anak Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat

*Hal 6 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*





saat itu bermalam 2 (dua) malam kemudian Tergugat pergi lagi ke Makassar;

- Bahwa setahu saksi Tergugat kembali menemui anaknya dan Penggugat 11 (sebelas) bulan kemudian, tetapi Tergugat hanya datang sejenak saja, kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman selama 11 (sebelas) bulan lebih, dan sejak pisah Tergugat masih sering datang melihat anaknya, namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak menghadirkan saksi dan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

**- Saksi-saksi Tergugat ;**

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Toboe, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat dengan Tergugat cucu saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah saksi dipanggil oleh Pak Lurah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena telah pisah kediaman bersama, dan saat itu saksi heran karena Tergugat diserahkan

*Hal 7 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah oleh orang tuanya untuk dijadikan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saat acara aqiqah anak Penggugat dengan Tergugat, masih terlihat rukun dan harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama selama 3 (tiga) malam, kemudian Tergugat ke Makassar bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak genap sebulan di Makassar, Tergugat kembali ke Sinjai dan menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Tergugat masih sering datang di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;;
- Bahwa saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Dusun Toboe, tempat kediaman di Dusun Toboe, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dengan Penggugat karena kemenakan saksi dan warga saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah saksi dipanggil oleh Pak Lurah pada hari Senin tanggal 9 Maret 2019 untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, karena telah pisah kediaman bersama, dan saat itu saksi

*Hal 8 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heran karena Tergugat diserahkan rumah oleh orang tuanya untuk dijadikan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saat acara aqiqah anak Penggugat dengan Tergugat, masih terlihat rukun dan harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama selama 3 (tiga) malam, kemudian Tergugat ke Makassar bekerja;
- Bahwa setahu saksi tidak genap sebulan di Makassar, Tergugat kembali ke Sinjai dan menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Tergugat masih sering datang di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;;
- Bahwa saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan Tergugat, tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan identitas Penggugat dengan Tergugat yang berkediaman di Kabupaten Sinjai, maka perkara *a quo* maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Sinjai;

*Hal 9 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 6 Maret 2020, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2017, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat saling bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan dikarunia seorang anak, pada bulan Januari 2019 Tergugat sering merasa tersinggung, selain itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat pergi mencari pekerjaan di Makassar, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram, pada bulan Februari 2019 Tergugat menuduh orang tua Penggugat bahwa orang tua Penggugat ingin memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian pada tanggal 26 Maret 2019 keluarga Penggugat menelfon Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Tergugat, dan setelah Penggugat melahirkan kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 Tergugat meminta izin kepada Penggugat kembali ke Makassar dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 11 (sebelas) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun, dan dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

*Hal 10 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya tidak benar bila Tergugat tersinggung dan benar Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Makassar untuk mencari pekerjaan, apalagi saat itu Penggugat dalam keadaan hamil perlu biaya untuk melahirkan dan aqiqah dan tidak benar kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram, karena masih berkomunikasi dengan Penggugat, benar Tergugat menuduh orang tua Penggugat, karena Tergugat telah disampaikan oleh banyak orang, bahwa orang tua Penggugat ke orang pintar (dukun), karena ingin memisahkan Tergugat dengan Penggugat, benar Tergugat ditelepon oleh keluarga Penggugat memberitahu Tergugat, Penggugat telah melahirkan, Tergugat kembali 2 (dua) hari setelah Penggugat melahirkan, setelah 2 (dua) hari menemani Penggugat, Tergugat izin ke Penggugat untuk kembali ke Makassar bekerja, karena Tergugat hanya izin 2 (dua) hari saja, dan setelah 1 (satu) bulan di Makassar Tergugat kembali ke Sinjai, namun Tergugat hanya diberikan anak untuk digendong sejenak, tetapi Penggugat cuek dan tidak menghiraukan Tergugat, lagi pula orang tua Penggugat mengatakan kepada Tergugat “jika kamu sayang Penggugat tinggal saja” akan tetapi Penggugat tetap tidak menghiraukan Tergugat, meskipun Tergugat telah berusaha bolak balik rumah orang tua Tergugat dengan rumah orang tua Penggugat ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, sehingga tidak benar Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tersinggung, menuduh orang tua Penggugat ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat dan karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anaknya serta apakah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka seluruh dalil-dalil gugatan

*Hal 11 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, menerangkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019, tidak harmonis lagi, penyebab karena Tergugat merasa tersinggung, namun saksi tidak tahu penyebab Tergugat tersinggung, nanti setelah saksi menelpon orang tua Tergugat dan menanyakan kenapa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kemudian orang tua Tergugat menyatakan "Tergugat tersinggung ke Makassar mencari kerja karena Tergugat tersinggung dikatai tidak punya pekerjaan, Tergugat izin kepada Penggugat melalui SMS, tetapi kayaknya saat itu Tergugat sudah di Makassar, baru kemudian menyampaikan kepada Penggugat, dan Tergugat juga menyatakan dalam SMSnya, "bahwa ibumu (saksi) main dukun, karena ingin memisahkan kita (Penggugat dengan Tergugat ), kemudian Penggugat memperlihatkan SMS tersebut kepada saksi dalam keadaan marah, dan saksi mengatakan orang tua mana yang memisahkan seorang anak dengan suaminya, dan saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani

Hal 12 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena saat itu Tergugat di Makassar, Tergugat datang sebelum anak Peggugat dengan Tergugat di aqiqah, dan bermalam 2 (dua) malam, kemudian Tergugat pergi lagi, Tergugat datang kembali setelah anaknya berumur 5 (lima) bulan, anak Peggugat dengan Tergugat lahir pada tanggal 20 Maret 2019, dan aqiqahnya pada tanggal 27 Maret 2019, setelah Tergugat kembali dari Makassar Peggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak Tergugat pergi ke Makassar 2 (dua) hari setelah anak Peggugat dengan Tergugat di aqiqah, dan semula sejak pisah kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang menemui Peggugat, namun beberapa minggu terakhir Tergugat sering datang menjenguk dan menggendong anaknya sejenak kemudian pulang, akan tetapi antara Peggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling peduli, saksi pernah menasihati Peggugat, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang akan dibuktikan Peggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, **bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Peggugat, menerangkan**, pada awalnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019, tidak harmonis lagi, penyebab karena Tergugat jarang datang menemui Peggugat karena Tergugat bekerja di Makassar, dan saat Peggugat diantar ke rumah sakit untuk melahirkan, saksi menelpon Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak repon dari Tergugat, sehingga saksi mengSMS Tergugat, tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, Tergugat datang dari Makassar dan menemui Peggugat menjelang acara aqiqah anak Peggugat dengan Tergugat, dan Tergugat saat itu bermalam 2 (dua) malam kemudian Tergugat pergi lagi ke Makassar, setahu saksi Tergugat kembali menemui anaknya dan Peggugat 11 (sebelas) bulan kemudian, tetapi Tergugat hanya datang sejenak saja, kemudian Tergugat pulang lagi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama dengan Peggugat, serta Peggugat dengan Tergugat pisah kediaman selama 11 (sebelas) bulan lebih, dan sejak pisah Tergugat masih sering datang melihat anaknya, namun antara

*Hal 13 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan tidak saling berkomunikasi, saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang akan dibuktikan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat sebelum dan sesudah melahirkan dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama 2 (dua) hari setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah saksi dipanggil oleh Pak Lurah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena telah pisah kediaman bersama, dan saat itu saksi heran karena Tergugat diserahkan rumah oleh orang tuanya untuk dijadikan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saat acara aqiqah anak Penggugat dengan Tergugat, masih terlihat rukun dan harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama selama 3 (tiga) malam, kemudian Tergugat ke Makassar bekerja, setahu saksi tidak genap sebulan di Makassar, Tergugat kembali ke Sinjai dan menemui anaknya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat masih sering datang di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat

*Hal 14 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat, menerangkan yang pada pokoknya awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah saksi dipanggil oleh Pak Lurah pada hari Senin tanggal 9 Maret 2019 untuk merukukan Penggugat dengan Tergugat, karena telah pisah kediaman bersama, dan saat itu saksi heran karena Tergugat diserahkan rumah oleh orang tuanya untuk dijadikan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saat acara aqiqah anak Penggugat dengan Tergugat, masih terlihat rukun dan harmonis, dan Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama selama 3 (tiga) malam, kemudian Tergugat ke Makassar bekerja, setahu saksi tidak genap sebulan di Makassar, Tergugat kembali ke Sinjai dan menemui anaknya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat masih sering datang di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, saksi dan pemerintah setempat pernah berusaha merukukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dali yang akan dibuktikan Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi Penggugat yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua saksi Tergugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal 15 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Januari 2017, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lebih dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat merasa tersinggung dan menduga orang tua Penggugat ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat, serta kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat sebelum dan sesudah melahirkan, karena Tergugat bekerja di Makassar;
4. Bahwa Penggugat telah pisah kediaman bersama sejak tanggal 28 Maret 2019 dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mempedulikan serta tidak saling berkomunikasi lagi;
5. Bahwa masing-masing saksi dan pemerintah telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menduga orang tua Penggugat ingin memisahkan Penggugat dengan Tergugat dan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat sebelum dan sesudah melahirkan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama selama 11 (sebelas) bulan, dan tidak saling melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa para saksi Penggugat dengan Tergugat, dan pemerintah setempat, serta mediator dan Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh memdamai kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk

*Hal 16 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَتَجْعَلَ مِنْ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada hal telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ لِيْ هَرُوفٍ فَإِنْ كُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيُعْلَـجَ لِّلْهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap beritikad kuat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun perpisahan Penggugat dengan Tergugat masih termasuk relatif singkat, namun dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi bahkan tidak saling mempedulikan lagi menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi

Hal 17 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang berakibat tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضي طالقة**

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*

Dan dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, jilid 2, halaman 188, oleh Sayyid Sabiq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف**

**الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين**

**أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه**

**بائنة.**

Artinya: *"Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi

*Hal 18 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal 19 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS;

ttd

**Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**MUHAMMAD ARIF, S.H.I**

ttd

**SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H**

PANITERA PENGANTI;

ttd

**Dra. Hj. NURSYAYA**

*Hal 20 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Hal 21 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3. Panggilan	:	Rp	425.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Untuk salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Sinjai**

**STARAMIN, S.Ag.,M.H**

Hal 22 dari 36 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA Sj